



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AMAR - PUTUSAN

Nomor 87 /Pid.C/2018/PN Btl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **TRI ATMOJO / SUGIMAN ;**  
Tempat / tanggal lahir : Bantul / 15 Mei 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kuroboyo Rt.05 Caturharjo,  
Pandak, , Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu SUDARSONO, S.H, M.Hum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Juli 2018;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Mengingat, Pasal 21 ayat (5) Jo Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta peraturan Undang-undang yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TRI ATMOJO / SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pelanggaran **"MELAKUKAN PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IJIN DARI PIHAK BERWENANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TRI ATMOJO / SUGIMAN** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 48 (empat puluh delapan) kardus yang berisi 576 (lima ratus tujuh puluh enam) Botol anggur kolesom 620 ml 19,7 %;
  - 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) botol wizky 250 ml 43 %;
  - 1 (satu) kardus yang berisi 12 (dua belas) botol wizky 250 ml 43 %;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Botol anggur ketan hitam 620 ml 17,5 %;
- 1 (satu) Botol Beer Bintang 620 ml 4,7 %;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1188 (seribu seratus delapan puluh delapan) Botol anggur merah 650 ml 19,7 %;
- 84 (delapan puluh empat) Botol anggur kolesom 620 ml 19,7 %;
- 12 (dua belas) botol Ice Land 350 ml;
  
- 156 (seratus lima puluh enam) Botol anggur merah 650 ml 14,7%;
- 48 (empat puluh delapan) Botol new port 650 ml 20 %;
- 36 (tiga puluh enam) botol anggur putih 650 ml 14,7 %;
- 12 Botol Anggur Kolesom 620 ml 17,5 %
- 2 Botol Anggur merah 650 ml 19,7 %;
- 1 Botol Anggur orang tua 19,7 %;
- 2 Botol anggur ketan hitam 620 ml 17,5 %;

## **Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara YUSUP HADI PRAWOTO;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS**, tanggal **16 AGUSTUS 2018** oleh **KOKO RIYANTO, SH, M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AANG PRABOWO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Penyidik (PPNS) Kab.Bantul dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

TTD

**AANG PRABOWO, SH**

**RIYANTO, SH, MH.**

Hakim

TTD

**KOKO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)